

AKIBAT HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENYIMPANG DARI SANKSI PIDANA MINIMUM DALAM PERKARA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 125/Pid.

Sus/2024/PN/Bir)

Sulis Angrayni Siagian¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Samudra, sulissiagian14@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dampak hukum dari keputusan hakim yang melanggar ketentuan sanksi minimum dalam kasus narkoba. Tujuan dari sanksi minimum adalah untuk menghasilkan efek menakutkan dan menjaga konsistensi dalam penerapan hukum. Akan tetapi, dalam praktik pengadilan, seringkali hakim memberikan keputusan di luar batas minimum yang telah ditetapkan, dengan alasan keadilan, kemanusiaan, atau kekurangan dalam sistem hukum pidana. Pelanggaran tersebut menghasilkan berbagai konsekuensi hukum, termasuk ketidakpastian hukum, pelanggaran terhadap prinsip legalitas, serta berpotensi mengurangi kekuasaan pengadilan sebagai pelindung supremasi hukum. Di sisi lain, keputusan semacam itu mungkin menjadi dasar untuk melakukan upaya hukum luar biasa, seperti kasasi atau peninjauan kembali. Karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan terhadap keadilan substansial, agar keputusan yang dikeluarkan bisa memenuhi prinsip kepastian, keadilan, dan manfaat hukum.

Kata Kunci: *Putusan Hakim, Sanksi Pidana Minimum, Narkoba,*

PENDAHULUAN

Kata narkoba berasal dari bahasa Inggris, yakni narcotics, yang merujuk pada obat yang membuat seseorang tidak sadar. Secara umum, narkoba dapat menurunkan serta mengubah tingkat kesadaran (anestesi) dan juga mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa sakit (analgesik). Dalam bidang medis, senyawa ini digunakan sebagai anestetika yang berfungsi untuk membius pasien yang akan

¹ Sulis Angrayni Siagian

menjalani operasi, sehingga mereka tidak merasakan sakit selama proses operasi berlan.²

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika diartikan sebagai zat yang bersumber dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan akan berpotensi menyebabkan perubahan serta penurunan tingkat kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan nyeri, hingga menimbulkan risiko ketergantungan bagi penggunanya.³

Narkotika terdiri dari berbagai kategorisasi yang terbagi menjadi golongan I, golongan II, dan golongan III sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Setiap golongan yang telah disebutkan memiliki fungsi dan manfaat tertentu, tetapi pada saat yang sama, ketiga golongan tersebut bisa menjadi berbahaya bagi individu yang menggunakannya jika disalahgunakan.⁴

Pemberantasan kegiatan kriminal narkotika adalah tanggung jawab semua negara di dunia, Beberapa hal menunjukkan bahwa kejahatan narkoba bisa dianggap sebagai tindak kejahatan yang sangat serius Definisi dari kejahatan ini adalah perbuatan kriminal yang membawa dampak signifikan dan beragam pada berbagai aspek sosial, budaya, ekonomi, serta politik, dan menghasilkan efek negatif yang merusak akibat dari kejahatan tersebut.⁵

Masalah penyalahgunaan narkotika kini menjadi ancaman serius. Secara global, Penyalahgunaan obat terlarang dapat menghancurkan peluang masa depan bagi orang-orang yang terlibat, dan bahkan bisa memicu kejahatan lain yang muncul akibat ketergantungan pada zat kimia narkotika atau obat haram. Dari segi sosial, mereka dapat mengganggu komunitas dengan tindakan yang tidak normal atau kejahatan yang dilakukan tanpa kesadaran. Fenomena

² Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Alfrin, Semarang, 2020, halaman 6

³ Rosy Nur Apriyanti, *Kenali Jenis Jenis Narkoba*, Trubus Swadaya, Depok, 2024, halaman 30-31

⁴ Eri Cahyadi, *Buku Panduan Pidana Penyalahgunaan Narkotika pada remaja*, Damera Press, Surabaya 2023 halaman 41

⁵ Sudanto, Anton. "Penerapan hukum pidana narkotika di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Volume 8 Nomor 1, 2017, halaman 139

penyalahgunaan ini dapat menyebabkan peningkatan tindakan kriminal seperti pencurian, pemerasan, penipuan, penggelapan terkait distribusi obat-obatan terlarang, penganiayaan, dan masih banyak lagi. Singkatnya, ini akan mengganggu keberlangsungan hidup bangsa.⁶

Penyalahgunaan dan perdagangan narkoba yang semakin meluas memerlukan penanganan yang tegas dan menyeluruh, termasuk melalui penerapan hukum yang konsisten dan adil. Dalam hal ini, adanya ketentuan hukum pidana, khususnya mengenai sanksi pidana minimum pada kasus narkoba, menjadi instrumen yang krusial dalam upaya pemberantasan narkoba. Namun, munculnya keputusan hakim yang menyimpang dari ketentuan tersebut menciptakan masalah baru yang perlu dieksplorasi lebih lanjut, terutama berkaitan dengan dampak hukumnya. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mempelajari dampak hukum dari putusan pengadilan yang tidak sejalan dengan sanksi penjara minimal dalam perkara narkoba.

METODE PENELITIAN

Metode analisis data dalam penulisan ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang disesuaikan dengan jenis penelitian deskriptif. Tujuannya adalah untuk menyajikan gambaran faktual mengenai keadaan yang sedang diteliti. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran literatur dan studi dokumen, baik dari toko buku, perpustakaan, sumber daring (internet), maupun dari lembaga-lembaga resmi yang menyimpan atau menerbitkan arsip dan dokumen yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.

⁶ Adam, Sumarlin. *Dampak narkoba pada psikologi dan kesehatan masyarakat*. Jurnal Health and Sport, Volume 5. Nomor 2., 2012, halaman 1

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jenis - Jenis Putusan Hakim

Dalam menciptakan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang bersengketa, keputusan hakim menjadi salah satu realisasi dari harapan masyarakat yang mencari keadilan.

Proses ini dilalui melalui tahapan yang cukup panjang, sebagai bentuk pelaksanaan dan penegakan hukum. Putusan hakim merupakan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara yang sedang diperiksa atau konflik antara pihak-pihak yang terlibat.⁷

Bukan hanya diungkapkan sebagai keputusan, melainkan juga sebagai pernyataan yang dicatat secara tertulis dan selanjutnya dibacakan oleh hakim di hadapan sidang. Pernyataan yang disampaikan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum dapat berupa vonis pidana, putusan bebas, atau keputusan yang melepaskan terdakwa dari seluruh dakwaan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis keputusan hakim dalam perkara pidana sesuai dengan KUHAP meliputi hukuman, pembebasan, dan penghapusan dari segala tuntutan hukum.⁸

1. Putusan pemidanaan (verordeling)

Pemidanaan atau verordeling terjadi ketika hakim atau pengadilan meyakini bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan pelanggaran hukum yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Dari isi pasal ini, tampak jelas bahwa putusan pemidanaan hanya akan dikeluarkan oleh hakim jika tindakan pidana yang didakwa sudah terbukti. Oleh karena itu, RUU HAP lebih menekankan pada

⁷ Margono, *Asas keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim*, Sinar grafika, Jakarta, 2019 halaman 118

⁸Sandro Unas, *Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Hukum*, Volume 7, Nomor 4, April 2019, halaman 58

pembuktian tindak pidana, tanpa mempertimbangkan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Ini menunjukkan bahwa apabila seorang terdakwa terkonfirmasi melakukan tindakan pidana, maka pelanggaran tersebut dapat dianggap sebagai tanggung jawabnya. Karena itu, saat menjatuhkan hukuman, hakim hanya berfokus pada tindakan yang dilakukan (*daad-straaj*), bukan pada individu pelakunya (*dader-straaj*)

2. Putusan bebas

Keputusan bebas berdasarkan RUU HAP hanya menyoroti atau berkaitan langsung dengan tindak pidana (aksi yang melanggar hukum) yang tidak dapat dibuktikan. Sementara itu, menurut teori, tindakan yang melanggar hukum tersebut dianggap dihapuskan. Maka ada kemungkinan bahwa tindak pidana (aksi yang melanggar hukum) berlangsung atau dapat dibuktikan tetapi tetap dihapuskan.

Maka yang perlu dibuktikan oleh hakim adalah apakah karakter melawan hukum dari tindakan terdakwa dapat dihapuskan atau tidak, bukan sekadar membuktikan adanya tindakan melawan hukum (kejahatan tersebut). Karena mungkin saja tindakan pidana tersebut (tindakan melawan hukum) dapat dibuktikan, tetapi ada faktor-faktor tertentu yang dapat menghilangkan karakter melawan hukum dari tindakan terdakwa, yang mengakibatkan ia harus diputuskan bebas.⁹

3. Putusan lepas

Putusan untuk mengakhiri segala bentuk tuntutan hukum jika hakim memutuskan bahwa tindakan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti benar, namun terdapat alasan untuk menghapuskan pidana dan tindakan tersebut tidak termasuk dalam kategori tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).¹⁰ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa isi dari keputusan tersebut mencerminkan anggapan dalam RUU Hukum Acara Pidana (RUU HAP) bahwa seluruh alasan penghapusan pidana akan berujung pada putusan bebas dari segala tuntutan hukum. Namun,

⁹ Hamdan, *Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana (Suatu Catatan Tentang Pembaruan KUHAP)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan No, 4 Oktober-Desember 2010.

¹⁰ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan hukum Hakim Berbasis Nilai Nilai dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyarakat*, Kencana, Surabaya, 2018, halaman 82.

anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Dalam kajian doktrin hukum pidana, dikenal adanya perbedaan antara alasan penghapus pidana yang dapat menghasilkan putusan bebas (*vrijspraak*) dan yang mengarah pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*).

Jika penghapusan berkaitan dengan sifat perbuatan yang melawan hukum, maka terdakwa akan diputus bebas. Sedangkan, jika yang dihapus adalah kesalahan pelaku/terdakwa (artinya, pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban), maka putusannya akan dinyatakan lepas dari semua tuntutan hukum.

Penghapusan kesalahan pelaku/terdakwa tersebut terdapat yang secara jelas diatur dalam undang-undang (KUHP), seperti dalam Pasal 44, 48, 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP, dan ada juga yang tidak tercantum dalam undang-undang, yakni penghapusan kesalahan secara.¹¹

B. Kedudukan SEMA Dalam Peraturan Perundang – Undangan

Mahkamah Agung memiliki wewenangan untuk mengeluarkan peraturan guna melengkapi serta mengatasi kekurangan maupun ketidakjelasan dalam hukum yang dianggap perlu demi kelancaran proses peradilan. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka 2 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Selain itu, Pasal 79 Undang-Undang yang sama juga memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung untuk menetapkan peraturan tambahan terkait hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, demi mendukung kelangsungan sistem peradilan. Dalam teori hukum, fungsi ini dikenal sebagai "regelende functie" atau fungsi pengaturan Mahkamah Agung. Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan berbagai instrumen hukum yang mengatur tata cara, pedoman, serta arahan bagi para hakim, aparaturnya pengadilan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses persidangan.

¹¹ Yuswalina, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Palembang, 2022.

Saat ini, sistem hukum di Indonesia telah mengalami perkembangan dengan mengadopsi model ancaman pidana minimum khusus di luar KUHP. Salah satu bentuk penerapan sistem tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal ini mengatur bahwa pelaku yang terbukti menyalahgunakan narkotika dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, serta dikenakan denda hingga sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Namun, kenyataannya terdapat sejumlah putusan dari hakim dalam menangani kasus narkotika yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Narkotika, terutama Pasal 112 ayat (1). Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menetapkan bahwa pelanggaran atas pasal tersebut dikenai pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun. Namun, dalam praktik peradilan, terdapat sejumlah putusan hakim yang tidak sejalan dengan ketentuan tersebut, di mana hukuman yang dijatuhkan lebih ringan daripada batas minimum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana narkotika.

Dalam pelaksanaannya, kebanyakan kasus yang berhubungan dengan obat terlarang yang diajukan dalam tuntutan jaksa mencantumkan Pasal 112 ayat (1) dari Undang-Undang Narkotika. Di Pengadilan Negeri Bireuen, sebagian besar kasus kejahatan narkotika yang diadili mengandung ancaman hukuman yang seperti dijelaskan dalam pasal itu. Namun, ada beberapa keputusan pengadilan yang dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1). Salah satu contohnya adalah kasus Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN/Bir atas nama terdakwa Rhamadin Bin Abu Bakar. Dalam keputusan itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen memberikan hukuman Pidana yang dijatuhkan berupa penjara selama dua tahun disertai denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Hukuman ini diberikan setelah terdakwa dinyatakan dengan sah dan jelas bersalah memiliki narkoba golongan I yang bukan tanaman, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) dari Undang-Undang Narkotika.¹²

Pertimbangan hakim saat menentukan hukuman di bawah batas minimum tertentu adalah bahwa dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, hakim harus menyelami, mengikuti, dan mengerti nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, sebagai gagasan-gagasan utama atau dasar filosofis, rasionalitas, dorongan, dan alasan pemidanaan.¹³

Hakim akan mengevaluasi fakta hukum yang muncul di pengadilan terkait penggunaan narkoba oleh Terdakwa. Selain itu, ada fakta hukum lain yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, yaitu tindakan kriminal yang menjadi dasar penyusunan Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terkait penyimpanan Narkoba Golongan I yang bukan berasal dari tumbuhan secara ilegal,¹⁴ Dengan demikian, keputusan Majelis Hakim akan didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Prosedur Pidana, dan beberapa Surat Edaran dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mengingat bahwa maksud dari hukuman bukan hanya untuk menghukum terdakwa, tetapi juga untuk mengajarkan agar terdakwa bisa menjadi bagian dari masyarakat yang baik di masa depan, setelah memikirkan faktor-faktor yang memperburuk dan memperingan, Dewan percaya bahwa adil dan tepat jika terdakwa diberi hukuman seperti yang tercantum dalam keputusan ini.

Menimbang bahwa pemidanaan bertujuan tidak hanya untuk membalas terdakwa, tetapi juga untuk mendidik agar terdakwa dapat menjadi masyarakat yang baik di masa mendatang, setelah mempertimbangkan faktor-faktor yang

¹² *Pengadilan Negeri Bireuen*, <https://siip. Pn-bireuen.go.id/>.

¹³ Jonaedi Efendi Op. Cit, halaman 55

¹⁴ Oheo K. Haris, *Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus*, Jurnal Ius Constituendum Volume 2 Nomor 2 ,Tahun 2017 halaman 242

memberatkan dan meringankan, Dewan berpendapat bahwa adalah tepat dan adil jika terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

C. Akibat Hukum terhadap putusan Hakim yang menyimpang dari sanksi pidana minimum dalam perkara Narkotika

Hukum pidana sangat berkaitan dengan kejahatan dan hukuman yang dikenakan. W.L.G. Leimaire mengungkapkan bahwa hukum pidana terdiri dari aturan-aturan yang mencakup kewajiban dan larangan yang (ditetapkan oleh pembuat Undang-Undang) juga berhubungan dengan sanksi dalam bentuk hukuman, yakni penderitaan yang bersifat khusus.¹⁵ Oleh karena itu, hukum pidana merupakan suatu sistem aturan yang mendefinisikan tindakan untuk melakukan sesuatu serta untuk tidak melakukan sesuatu, dan juga menjelaskan cara penerapan serta pemberian hukuman atas tindakan tersebut. Pidana minimum khusus merupakan jenis ancaman hukuman yang menetapkan batas paling rendah dari lamanya pidana yang dapat dijatuhkan. Ketentuan ini hanya diatur dalam undang-undang tertentu di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perlu dicatat bahwa tidak semua undang-undang mengatur mengenai sanksi pidana minimum khusus ini.¹⁶ Tidak setiap undang-undang memuat ketentuan mengenai batas minimum khusus pidana. Salah satu contoh undang-undang yang menerapkan ketentuan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika.¹⁷

¹⁵ Rahmad Amin, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, deepublish, Jakarta 2020, halaman 52.

¹⁶ Arifyansyah Nur, *Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus*, *Journal Of Lex Generalis*, Volume 2, Nomor 7, Juli 2021, halaman 1830

¹⁷ Hasanul Mulkan, *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*, Noer Fikri Offset, Palembang, 2022, halaman 85.

Tindak kejahatan narkoba termasuk dalam kategori pelanggaran hukum yang sangat serius dan berat karena adanya peraturan dalam Undang-Undang Narkotika yang menetapkan ketentuan mengenai hukuman minimal yang khusus. Hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus Pasal 112 Undang-Undang Narkotika dapat menimbulkan beberapa akibat hukum, antara lain:¹⁸

- Pelanggaran Kepastian Hukum:

Putusan di bawah minimum khusus dapat dianggap bertentangan dengan tujuan Undang - Undang Narkotika yang ingin memberikan sanksi tegas terhadap kejahatan narkoba, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

- Menimbulkan Disparitas Putusan:

Jika hakim sering menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus tanpa dasar yang kuat, maka dapat menimbulkan disparitas putusan di berbagai pengadilan dan menimbulkan kesan tidak adil.

- Bisa Menimbulkan Kasus Perkara di Tingkat Banding:

Pelanggaran minimum khusus dapat menjadi dasar bagi pengajuan banding atau kasasi, sehingga menambah beban kerja pengadilan.

- Dapat Mengurangi Efek Jera:

Putusan di bawah minimum khusus dapat mengurangi efek jera bagi Tindak kejahatan terkait narkoba, sehingga dapat mengurangi tujuan represif dari Undang-Undang Narkotika.

Kewenangan hakim dalam memberikan keputusan, pelaksanaan kekuasaan hakim yang independen dan terlepas dari pengaruh pihak lain

¹⁸ Sandriyah Mansur, Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Dari Ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 1 Juli 2017, halaman 84

untuk menjalankan peradilan demi menegakkan hukum serta keadilan telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hakim adalah individu utama yang secara fungsinya menjalankan kekuasaan kehakiman dalam mengadili kasus yang sedang dihadapi.¹⁹

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai sanksi pidana minimum dalam kasus narkoba bertujuan untuk menciptakan efek jera dan menjaga konsistensi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Namun, dalam pelaksanaan nyata, terdapat keputusan hakim yang menyimpang dari ketentuan tersebut, baik dikarenakan pertimbangan keadilan, alasan kemanusiaan, maupun adanya celah dalam penerapan hukum pidana.

Penyimpangan ini dapat menghasilkan akibat hukum, termasuk: terjadinya ketidakpastian hukum, pelanggaran terhadap prinsip legalitas, serta kemungkinan melemahnya peran pengadilan sebagai penjaga supremasi hukum. Selain itu, keputusan yang menyimpang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan upaya hukum luar biasa seperti kasasi atau peninjauan kembali oleh pihak yang merasa dirugikan.

Oleh karena itu, sangat penting bagi para hakim untuk tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan substantif dengan bijak dan seimbang agar keputusan yang dihasilkan mencerminkan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum.

B. Saran

¹⁹ Wijayanti Puspita Dewi, *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkoba Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Narkoba*, Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 1, Februari 2019 halaman 64

Untuk Hakim dan Aparat Penegak Hukum, lebih konsisten dalam menerapkan aturan hukum terkait sanksi pidana minimum khusus, sehingga tidak terjadi disparatis putusan yang dapat merusak kepastian hukum, kemudian diperlukan pedoman khusus atau yurisprudensi yang lebih jelas dalam menangani kasus narkoba, agar hakim memiliki acuan lebih kuat dalam menjatukan putusan.

REFERENSI

A. Buku

- Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Alfrin, Semarang, 2020.
- Eri Cahyadi, *Buku Panduan Pidana Penyalahgunaan Narkoba pada remaja*, Damera Press, Surabaya 2023.
- Hasanal Mulkan, *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*, Noer Fikri Offset, Palembang, 2022.
- Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan hukum Hakim Berbasis Nilai Nilai dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyarakat*, Kencana, Surabaya, 2018.
- Margono, *Asas keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim*, Sinar grafika, Jakarta.
- Rahmad Amin, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, deepublish, Jakarta 2020.
- Rosy Nur Apriyanti, *Kenali Jenis Jenis Narkoba*, Trubus Swadaya, Depok, 2024.
- Yuswalina, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Palembang, 2022.

B. Jurnal

- Adam, Sumarlin. Dampak narkoba pada psikologi dan kesehatan masyarakat. *Jurnal Health and Sport*, Volume 5, Nomor 2., 2012.
- Arifyansyah Nur, Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus, *Journal Of Lex Generalis*, Volume 2, Nomor 7, Juli 2021.
- Hamdan, Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana (Suatu Catatan Tentang Pembaruan Kuhap), *Jurnal Hukum dan Pembangunan* No, 4 Oktober-Desember 2010.
- Maulana Ridho Al Fasil, Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum, *Jurnal hukum keluarga islam*, Volume 4 Nomor 2, Oktober 2023.
- Muflihah Rahmah, Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Penyimpangan Pidana Minimum Khusus Pada Pasal 112 Undang-Undang Narkoba, *journal of lex filosofhy*, volume 5, Nomor 1, Juli 2024.
- Oheo K. Haris, Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus, *Jurnal Ius Constituendum* Volume 2 Nomor 2, Tahun 2017.
- Sandriyah Mansur, Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Dari Ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1 Juli 2017.
- Sandro Unas, Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum*, Volume 7, Nomor 4, April 2019.
- Sudanto, Anton. "Penerapan hukum pidana narkoba di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Volume 8 Nomor 1, 2017.
- Wijayanti Puspita Dewi, Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkoba Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari

Undang-Undang Narkotika, Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 1, Februari 2019.

C. Sumber Lainnya

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum pidana

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Pengadilan Negeri Bireuen, <https://siip.pn-bireuen.go.id/>.